

**KEABSAHAN IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN
MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR
290/Pdt.G/2024/PA.Btl)**

Salsa Dayana Fielda Alma Putri¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144 Telepon (0341) 551932 fax, (0341) 552249
22101021057@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study examines impotence as a ground for annulment of marriage from the perspective of the Marriage Law and the Islamic Law Compilation, focusing on the Bantul Religious Court Decision Number 290/Pdt.G/2024/PA.Btl. The research aims to analyze the legal basis for impotence as a reason for annulment and assess the application of the law by the court in this case. This normative legal research employs statutory, case, and conceptual approaches. Data were obtained from primary and secondary legal materials and analyzed descriptively and comparatively. The results show that although impotence is not explicitly mentioned as a ground for annulment in the Marriage Law or Islamic Law Compilation, it can serve as a valid basis if fraud or misrepresentation is proven. In this case, the court annulled the marriage after evaluating medical evidence, witness testimonies, and legal facts, which revealed that the respondent concealed his impotence before marriage. This study concludes that honesty in marriage is essential to achieve its objectives. The government is urged to formulate more detailed regulations on annulment due to health conditions, while individuals are advised to be transparent before marriage to prevent future conflicts

Keywords: *Impotence; Annulment of Marriage*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan serta mempertimbangkan penerapan hukum oleh majelis hakim dalam kasus tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang undang, kasus, dan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun impotensi tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Perkawinan dan KHI, hal ini dapat menjadi alasan pembatalan jika terbukti ada penipuan atau salah sangka. Dalam kasus ini, hakim mengabulkan pembatalan perkawinan setelah menilai bukti medis, keterangan saksi, dan fakta hukum yang menunjukkan tergugat menyembunyikan kondisi impotensinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kejujuran dalam perkawinan sangat penting untuk menjaga tujuan pernikahan. Pemerintah perlu merumuskan aturan lebih rinci terkait pembatalan perkawinan

¹ Mahasiswa FH Unisma

akibat kondisi kesehatan, sementara masyarakat diimbau untuk lebih terbuka sebelum menikah guna menghindari konflik di masa depan

Kata kunci : Impotensi, Pembatalan Perkawinan

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang menghalalkan hubungan kelamin di antara keduanya atas dasar kesukarelaan dan persetujuan kedua pihak, dengan tujuan membentuk kehidupan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, serta kedamaian, sesuai dengan ketentuan yang diridhai oleh Allah.²

Sejalan dengan bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adapun pengertian pernikahan pada sumber lain dapat kita temukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “ Perkawinan yang sah dalam perspektif hukum Islam adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang kokoh, atau mitsaqan ghalidzan, yang dilaksanakan dengan tujuan menaati perintah Allah dan menjadikannya sebagai bentuk ibadah”.³ Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa memang sebuah pernikahan adalah suatu kebutuhan bagi setiap manusia dan jalan satu satunya untuk setiap manusia bisa membentuk suatu keluarga yang sah dan tidak dilarang oleh negara dan agama.

Tentunya jika seorang wanita dan pria ketika setelah melakukan pernikahan diharuskan untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing seperti hak untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Salah satu faktor yang dapat menjadi kendala dalam pernikahan ialah karena seorang istri yang menemukan adanya cacat kelamin pada diri suami, yang secara medis diartikan sebagai ketidakmampuan seorang pria untuk melakukan hubungan seksual secara normal sehingga dia merasa kurang akan nafkah batin dari suaminya.

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan dianggap sebagai salah satu bentuk farqun, atau pemutusan hubungan pernikahan yang legal secara hukum. Ini juga disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi syarat selama akad nikah atau oleh alasan lain yang dapat

² Unur Rahim Sanjaya, Umar Haris, Faqih, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Buku Materi Pokok Hukum Islam, 2017

³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, “Kompilasi Hukum Islam (KHI),” Perpustakaan Mahkamah Agung RI (2003).

membatalkan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat dibenarkan oleh para ahli hukum Islam jika ada alasan kuat di baliknya.⁴

Seperti yang sudah kami katakan diatas, bahwa setelah melakukan pernikahan antara suami dan istri mereka akan dibebani suatu hak dan kewajiban yangmana hak dan kewajiban suami istri memegang peranan krusial dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang apabila tidak dijalankan dengan baik maka akan membawa resiko keretakan dalam rumah tangga.. Hak dan kewajiban ini mencakup tanggung jawab suami terhadap istrinya, begitu pula sebaliknya. Dalam beberapa situasi, ada sebuah situasi yang tidak memungkinkan seorang suami untuk memberikan hak istrinya berupa nafkah batin yang diakibatkan oleh gangguan impotensi.

Adapun masalah masalah lain yang dapat menimbulkan konflik yang menyangkut hak dan kewajiban yakni:

1. Ketidakmampuan seorang suami untuk memenuhi kebutuhan lahiriah istrinya, seperti kebutuhan sehari-hari, pakaian, dan hal-hal esensial lainnya, dapat memicu konflik rumah tangga. Apabila istri kurang sabar dalam menghadapi situasi tersebut dan enggan menerima keterbatasan ekonomi, hal ini sering kali berujung pada perselisihan dalam pernikahan.
2. Kondisi suami yang menderita gangguan kesehatan sehingga tidak mampu menjalani hubungan suami-istri secara normal, seperti impotensi, dapat menjadi sumber permasalahan dalam rumah tangga. Dalam situasi ini, apabila istri tidak mampu menerima keadaan tersebut atau tidak dapat mengendalikan hasrat seksualnya, muncul risiko pemikiran negatif yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, yang melarang keras perilaku seksual di luar ikatan pernikahan.⁵

Kedua hal tersebut merupakan sebagian daripada kewajiban suami terhadap istri yangmana apabila dia tidak bisa memberikan salah satunya, terlebih lagi nafkah batin maka akan menimbulkan sebuah pergejolan dalam rumah tangga yang akan mempengaruhi keharmonisan sebuah hubungan antara suami dan istri. Tidak jarang terhadap beberapa kasus ada seorang istri yang karena dia merasa nafkah batinnya tidak terpenuhi oleh sang suami, dia mengajukan pembatalan perkawinan.

⁴ A Mustakim and H Umami, "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Prespektif Imam Al-Nawawi Dan Ibnu Hazm: (Studi Komparatif)," *Usratuna* Volume 6 Nomor 2 (2023) Hlm 99- 100

⁵ Muhammad Azis and Abd. Rahman Qayyum, "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Undang-Undang Perkawinan," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* Volume 3 Nomor 1 (2022) Hlm 148

Kamal Muchtar menyatakan bahwa perceraian melalui jalan pembatalan perkawinan bagi istri dapat dilakukan jika suami tidak menjalankan kewajibannya, yang menyebabkan hak-hak istri tidak terpenuhi, atau jika tindakan suami menimbulkan kerugian bagi istri. Oleh karena itu, apabila seorang istri ingin melepaskan diri dari perilaku suami yang tidak disukainya, ia memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Melalui mekanisme ini, istri dapat mengupayakan perceraian dengan dasar pembatalan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang secara harfiah berarti “mencabut” atau “menghapus.” Artinya, perceraian ini terjadi karena adanya hal-hal yang dianggap memberatkan oleh suami, istri, atau keduanya, sehingga mereka tidak mampu melanjutkan kehidupan sebagai pasangan suami istri demi mencapai tujuan pernikahan.⁶

Adapun perkara yang menyangkut pembatalan perkawinan karena impotensi ada dalam gugatan nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul. Gugatan ini diajukan karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun, selalu terjadi pertengkaran. Puncak pertengkaran terjadi ketika tergugat mengalami impotensi yang dimana suami tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada istri. Adapun pembatalan perkawinan yang diakibatkan karena impotensi ini sering menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum islam dan akademisi tentang kriteria dan batasan pembatalan perkawinan karena impotensi terutama tentang bagaimana hakim mempertimbangkan pembuktian medis dan bagaimana hal itu berdampak pada hak-hak istri.

Didalam gugatan nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh:

1. Kondisi Tergugat yang mengalami impotensi, sehingga ia tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami.
2. Tergugat telah berbohong / tidak terus terang sejak awal atau sebelum menikah mengenai kondisi yang sebenarnya, sehingga penggugat merasa di tipu.
3. Penggugat berusaha menyarankan tergugat untuk melakukan konseling tetapi tergugat selalu menolak atau tidak ada usaha sama sekali.

Berdasarkan kondisi yang dialami tersebut, pernikahan antara penggugat dengan tergugat menjadi kehilangan maknanya, tujuan atau arti pernikahan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin menjadi rusak (*fasakh*), di karenakan tergugat mengalami impotensi dan tidak bisa memberikan nafkah batin sehingga tidak bisa melanjutkan keturunan.

⁶ Icep Maulana Mansur Hidayat, Mustopa Kamal, “Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az Zuhaili Dan Imam Madzhab.” Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Volume 3 Nomor 2 (2018) hlm 89

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan research (penelitian) terkait pandangan hakim Pengadilan Agama Bantul mengenai impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan. Penelitian ini kemudian dirumuskan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul ANALISIS KEABSAHAN IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM KETENTUAN UNDANG –UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 290/Pdt.G/2024/PA.Btl) dengan rumusan masalah pertama tentang Bagaimana pengaturan impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? Dan yang kedua mengenai bagaimana ratio decidendi atau pertimbangan terkait keabsahan impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan dalam putusan perkara nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl?

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), studi kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan sumber data primer dari Peraturan Perundang- undangan beserta turunannya dan data sekunder berupa literatur hukum yang masih ada relevannya dengan penelitian ini yang nantinya data tersebut diolah dengan teknik analisis deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana pengaturan impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

Impotensi atau ketidakmampuan seorang suami untuk melakukan hubungan seksual, dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Menurut mayoritas ulama, cacat seperti impotensi memberikan hak bagi istri untuk mengajukan fasakh (pembatalan perkawinan).⁷ Namun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak terdapat ketentuan eksplisit yang menyatakan bahwa impotensi merupakan alasan pembatalan perkawinan. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Demikian pula, Pasal 72 ayat (2) KHI menyatakan hal yang serupa.

⁷ Mawardi Mawardi, "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm Dan Al-Syirazi," Jurnal An Nahl Volume 7 Nomor 2 (2020): hlm 157-158.

Dalam konteks ini, jika seorang suami menyembunyikan kondisi impotensinya dan istri merasa tertipu atau salah sangka mengenai kondisi tersebut, istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan pasal-pasal tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa proses pembuktian dalam kasus semacam ini tidaklah sederhana. Pengadilan tentunya memerlukan bukti yang kuat untuk memastikan bahwa penipuan atau salah sangka tersebut benar-benar terjadi dan menjadi dasar yang sah untuk pembatalan perkawinan. Selain itu dalam praktiknya, kasus pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri lebih sering terkait dengan kondisi seperti gangguan mental yang disembunyikan, seperti yang terlihat dalam beberapa putusan pengadilan.

Berikut adalah pembahasan mengenai konsep impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

1. Tinjauan dalam undang undang nomor 1 tahun 1974

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang pembatalan perkawinan dalam pasal 22 hingga pasal 28. Pada dasarnya, pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran syarat-syarat sah perkawinan atau adanya kondisi tertentu yang membatalkan perjanjian perkawinan. Namun undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan impotensi sebagai alasan dari pembatalan perkawinan tersebut.

Dalam pasal 22 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyatakan: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk bisa melangsungkan pernikahan.”

Sedangkan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ada dalam pasal 6 sampai 12 yaitu diantaranya adalah bahwa pernikahan dilakukan atas persetujuan bersama antara seorang pria dan wanita, kemudian batasan umur untuk diperbolehkan menikah, hingga aturan mengenai siapa yang boleh atau tidak untuk dinikahi. Kemudian lantas bagaimana dengan pembatalan perkawinan karena impotensi menurut undang undang ini? Perlu diketahui bahwa impotensi dapat ditafsirkan sebagai bentuk cacat yang membuat suami atau istri tidak mampu menjalankan kewajiban biologis dalam perkawinan, yang merupakan salah satu tujuan utama perkawinan sesuai Pasal 1. Namun agar pembatalan dapat dilakukan, biasanya hal ini harus dikaitkan dengan adanya unsur penipuan atau salah sangka

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2): “Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh salah satu pihak apabila perkawinan itu dilangsungkan karena adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”

2. Tinjauan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, juga mengatur pembatalan perkawinan dalam Pasal 71 hingga Pasal 76. Seperti halnya dalam UU Perkawinan, KHI tidak menyebutkan impotensi secara spesifik, tetapi menyatakan pembatalan dapat dilakukan karena adanya unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri salah satu pihak yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain

Pasal 72 ayat (2): “Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan karena adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri salah satu pihak. Kemudian juga diatur didalam pasal 70 dan 71 yang mengatur mengenai pembatalan pernikahan karena beberapa alasan seperti suami tidak melakukan akad hingga sampai perkawinan tersebut dilaksanakan dalam keadaan terpaksa

Dalam perspektif peraturan ini, kondisi impotensi dapat dianggap sebagai alasan pembatalan jika salah satu pihak merasa tertipu atau salah sangka terkait kemampuan biologis pasangannya. Selain itu, KHI juga merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang dalam banyak mazhab memberikan hak kepada istri untuk membatalkan perkawinan jika suami terbukti impotensi, dengan syarat ada pembuktian medis.

3. Tinjauan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan. Dalam PP ini, diatur tata cara pembatalan perkawinan secara lebih teknis, termasuk mengenai prosedur dan pihak-pihak yang berwenang. Pasal 19 huruf (e) PP No. 9/1975 menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah: “Salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.” Meskipun alasan ini lebih sering digunakan dalam konteks perceraian, logika hukumnya dapat pula diterapkan dalam pembatalan perkawinan. Jika cacat tersebut (misalnya, impotensi) sudah ada sebelum perkawinan dan tidak diungkapkan, maka dapat dikategorikan sebagai penipuan atau salah sangka sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Perkawinan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa pasal yang terkait yang ada hubungannya dengan batalnya perkawinan karena suami impoten, yaitu dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berbunyi: Perkawinan dapat diputus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

Kemudian dilanjutkan dalam pasal 39 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Ayat (2) UU Perkawinan Pasal 39 dijelaskan pada PP nomor 9 tahun 1975 dalam Pasal 19 yaitu sebuah perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP ini diulangi dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 116 dengan rumusan yang sama, dan menambah dua anak ayat yaitu:

- a. Suami melanggar taklik thalaq.

- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadi nya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 19 huruf (e) ini seolah menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak mengalami cacat fisik atau penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Namun, pasal ini tidak secara eksplisit menjelaskan apakah cacat atau penyakit tersebut terjadi sebelum atau sesudah perkawinan, serta tidak merinci jenis atau kategori penyakit yang dapat dijadikan alasan perceraian. Tolak ukur yang digunakan dalam pasal ini adalah sejauh mana cacat atau penyakit tersebut menghambat pelaksanaan kewajiban dalam pernikahan dan apakah kondisi tersebut membahayakan pasangan, baik secara fisik, finansial, maupun aspek lainnya. “Cacat” yang dimaksud dalam pasal ini mencakup cacat fisik dan mental yang bersifat permanen atau dapat disembuhkan tetapi memerlukan waktu yang lama, sehingga menghalangi tercapainya tujuan perkawinan.

Dalam kasus pembatalan perkawinan, salah satu pihak harus mengajukan permohonan ke pengadilan agar prosesnya dapat diperiksa melalui persidangan. Jika suami mengalami cacat berupa impotensi, hakim wajib melakukan pemeriksaan dengan meminta pendapat dokter ahli terlebih dahulu. Pemeriksaan medis ini bertujuan agar hakim memperoleh gambaran faktual yang jelas mengenai kondisi cacat atau penyakit yang diderita oleh suami, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, hakim akan menilai apakah cacat atau penyakit tersebut bersifat permanen atau hanya sementara. Jika cacat atau penyakit dinyatakan permanen, maka hal tersebut menjadi alasan yang cukup bagi hakim untuk mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan. Namun, jika penyakit atau cacat tersebut bersifat sementara dan dapat disembuhkan waktu yang relatif singkat, maka kurang tepat bagi hakim untuk langsung mengabulkan gugatan.⁸

Dalam kondisi seperti ini, suami akan diberikan tenggang waktu untuk menjalani pengobatan, sementara istri diharapkan bersabar dan turut berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Apabila setelah masa pengobatan kondisi suami tetap tidak membaik, hakim terlebih dahulu akan memberikan kesempatan kepada suami untuk menjatuhkan talak, mengingat hak untuk melepaskan ikatan perkawinan pada dasarnya berada di tangan suami. Langkah ini juga bertujuan untuk menyederhanakan prosedur

⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Ed. Ke-2; (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

hukum. Namun, jika suami menolak untuk menjatuhkan talak, barulah hakim dapat mengambil keputusan untuk membatalkan perkawinan, dengan alasan bahwa impotensi suami telah menghalangi tercapainya tujuan utama perkawinan, seperti pergaulan suami istri yang harmonis dan saling memberi kebahagiaan. Pada akhirnya, kondisi ini dapat menyebabkan penderitaan bagi istri. Meskipun demikian, apabila perkara ini diajukan ke pengadilan, proses yang dijalankan bukanlah proses fasakh secara langsung, melainkan tetap mengikuti mekanisme permohonan talak atau gugatan cerai.

B. *Ratio Decidendi* atau Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul Dalam Memutus Perkara Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl Terkait Impotensi Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan

Dalam perkara Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl, Pengadilan Agama Bantul mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh penggugat dengan alasan suami mengalami impotensi yang tidak diungkapkan sebelum pernikahan. Majelis hakim menilai bahwa kondisi tersebut termasuk dalam kategori penipuan atau salah sangka yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan. Meskipun Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit menyebutkan impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan, majelis hakim tetap memutuskan untuk mengabulkan gugatan dengan dasar hukum sebagai berikut: 1. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika terjadi kesalahan identitas atau penipuan terkait keadaan diri pasangan. Dalam kasus ini, hakim menafsirkan bahwa impotensi yang disembunyikan sebelum pernikahan dapat dikategorikan sebagai penipuan, sehingga pernikahan dapat dibatalkan. 2. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangannya.

Dengan demikian, hakim dalam perkara ini menggunakan metode penafsiran hukum (interpretasi hukum) yang bersifat ekstensif (perluasan makna pasal). Hal ini dilakukan karena regulasi yang ada tidak secara spesifik mencantumkan impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan, sehingga hakim menyesuaikan penerapan hukum dengan melihat asas keadilan dan perlindungan hak istri. Pendekatan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*), di mana hakim mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan asas keadilan serta fakta bahwa pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan memenuhi kebutuhan lahir serta batin pasangan suami istri. Jika salah

satu pihak tidak dapat menjalankan perannya dalam pernikahan dan hal itu disembunyikan sebelum akad nikah, maka hal tersebut dapat menjadi alasan untuk pembatalan perkawinan. Keputusan hakim dalam kasus ini juga sejalan dengan beberapa pandangan dalam Fiqh Islam, terutama dari mazhab Syafi'i dan Hambali, yang memperbolehkan pembatalan perkawinan apabila salah satu pihak memiliki cacat atau penyakit yang dapat menghalangi hubungan suami istri, dengan catatan bahwa pasangan yang mengajukan gugatan tidak mengetahui kondisi tersebut sebelum menikah

Dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Bantul, Majelis Hakim juga memutus perkara berdasarkan kajian mendalam terhadap aspek hukum formil dan materiil. Pertimbangan ini melibatkan analisis terhadap fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan, serta landasan peraturan perundang-undangan.

Diantara hal yang menjadi pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl terdiri dari beberapa aspek yakni:

a. Fakta Hukum

1. Terpenuhinya syarat formil gugatan
2. Terungkapnya sebuah fakta bahwa pihak tergugat telah mengalami impotensi dan diketahui oleh pengugat semenjak dua minggu pasca akad, dan tergugat tidak memberitahu penggugat pada saat masa pendekatan sehingga penggugat merasa tertipu
3. Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pengobatan atau konseling, meskipun telah disarankan oleh Penggugat. Bahkan, Tergugat mengakui bahwa ia hanya menikah untuk membahagiakan orang tuanya.

b. Pembuktian

Alat bukti yang diajukan oleh penggugat ada 2 yakni surat dan saksi, yangmana dalam aspek pembuktian harus didasarkan pada minimal dua alat bukti

c. Penerapan pasal

Hakim dalam menerapkan pasal sangat berhati-hati dan juga benar-benar meneliti apakah unsur daripada sebuah pasal itu sudah masuk untuk diterapkan pada pokok perkaranya. Dan disini hakim menerapkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat unsur penipuan atau salah sangka sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang ia tangani.

KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, impotensi memang tidak disebutkan secara eksplisit sebagai alasan pembatalan perkawinan. Namun, apabila terdapat unsur penipuan atau salah sangka mengenai kondisi ini, maka dapat dijadikan dasar pembatalan. Oleh karena itu, pembuktian dalam kasus ini dilakukan melalui pemeriksaan medis dan alat bukti lainnya untuk memastikan bahwa kondisi tersebut benar adanya dan sekaligus menjadi sebuah hambatan dalam sebuah perkawinan yang tentunya juga diperlukan pemeriksaan medis yang akurat dan bukti pendukung lainnya. Kemudian dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl, hakim mengabulkan pembatalan perkawinan setelah mempertimbangkan adanya unsur penipuan dalam pernikahan. Tergugat terbukti menyembunyikan kondisi impotensinya sebelum menikah. Dalam menilai perkara ini, hakim melakukan perluasan makna Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan menafsirkan bahwa kondisi impotensi yang disembunyikan dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan yang berdampak pada keabsahan perkawinan.

SARAN

1. Pemerintah perlu merumuskan aturan yang lebih rinci dan spesifik terkait pembatalan perkawinan akibat kondisi kesehatan, termasuk impotensi, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Pengadilan diharapkan terus meningkatkan peran sosialisasi terkait hak dan prosedur pembatalan perkawinan agar masyarakat lebih memahami hak-haknya dalam perkawinan.
2. Calon pasangan sebaiknya saling terbuka tentang kondisi kesehatan mereka sebelum melangsungkan pernikahan untuk meminimalkan konflik di kemudian hari. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak sosial, psikologis, dan hukum dari pembatalan perkawinan akibat impotensi, serta bagaimana sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BUKU

Unur Rahim Sanjaya, Umar Haris, Faqih, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Buku Materi Pokok Hukum Islam, 2017

Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Ed. Ke-2; (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

JURNAL

A Mustakim and H Umami, “Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Prespektif Imam Al-Nawawi Dan Ibnu Hazm: (Studi Komparatif),” *Usratuna* Volume 6 Nomor 2 (2023):hlm 99-100.

Muhammad Azis and Abd. Rahman Qayyum, “Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi’i Dan Undang–Undang Perkawinan,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* Volume 3 Nomor 1 (2022) hlm 148

Icep Maulana Mansur Hidayat, Mustopa Kamal, “Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az Zuhaili Dan Imam Madzhab.” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Volume 13 Nomor 2 (2018) hlm 89

Mawardi Mawardi, “Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm Dan Al-Syirazi,” *Jurnal An Nahl* Volume 7 Nomor 2 (2020) hlm 157-158